

**MENGHADAPI DILEMA PENEGAKAN HUKUM MENGENAI
HAMBATAN DAN STRATEGI DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Sonny Valentino Tulung¹, Hudi Yusuf²
sonnytulungmc@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²
Universitas Bung Karno

Abstract: *Corruption has long been a crime that attracts global attention, including in Indonesia, which has a high Corruption Perceptions Index. Despite the earnest efforts of the Corruption Eradication Commission (KPK) to combat corruption, the culture of corruption persists, driven by motivations of power and wealth. The establishment of the KPK as an independent institution is based on an understanding of the extraordinary nature of the crime of corruption and a response to shortcomings in previous law enforcement. The KPK has a full responsibility to the public and periodically submits reports to the President, DPR (People's Representative Council), and BPK (Supreme Audit Agency). The organizational structure of the KPK is designed to remain open to public participation. Anti-corruption strategies involve preventive, deductive, and repressive approaches. However, anti-corruption efforts face several obstacles, such as regulatory overlaps, suboptimal judicial quality, lack of integration in overseeing the performance of law enforcement, and weak sanctions against corruptors. Prevention strategies involve identifying and addressing the root causes of corruption to reduce the likelihood of its occurrence. In the context of criminal law enforcement against corruption, the KPK plays a central role with extensive authority. However, the implementation of the death penalty as a new criminal option in corruption cases sparks debates about its effectiveness in creating a deterrent effect. In this research, data collection methods include documentation and qualitative techniques. Qualitative analysis is performed to classify data and formulate conclusions and recommendations. The focus of the study is on the history of corruption development in Indonesia, challenges faced by the KPK, and strategies for enforcing criminal law against corruption. Therefore, more effective prevention and law enforcement strategies are needed to reduce and prevent an increase in corruption cases in the future.*

Keywords: *Corruption, Corruption Eradication Commission (KPK), Anti-corruption strategies, Law enforcement challenges.*

Abstrak: Korupsi telah lama menjadi kejahatan yang menarik perhatian masyarakat global, termasuk di Indonesia, yang memiliki Indeks Persepsi Korupsi tinggi. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berusaha keras untuk memberantas korupsi, budaya korupsi tetap eksis, didorong oleh motivasi kekuasaan dan harta. Pembentukan KPK sebagai lembaga independen didasarkan pada pemahaman akan sifat luar biasa dari tindak pidana korupsi, serta tanggapan terhadap kekurangan dalam penegakan hukum sebelumnya. KPK bertanggung jawab kepada masyarakat dan juga memberikan laporan kepada Presiden, DPR, dan BPK. Struktur organisasi KPK dirancang untuk tetap terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Strategi pemberantasan korupsi melibatkan pendekatan preventif, deduktif, dan represif. Meskipun demikian, upaya pemberantasan korupsi dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti tumpang tindih regulasi, kualitas peradilan yang belum optimal, kurangnya integrasi dalam pengawasan kinerja penegak hukum, dan lemahnya sanksi terhadap koruptor. Strategi pencegahan korupsi melibatkan identifikasi dan penanganan akar penyebab korupsi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya. Dalam konteks penegakan hukum pidana korupsi, KPK memiliki peran sentral dengan kewenangan yang luas. Namun, penerapan hukuman mati sebagai opsi pidana baru dalam kasus korupsi mengundang perdebatan terkait efektivitasnya dalam menciptakan efek jera. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengklasifikasikan data dan merumuskan kesimpulan serta rekomendasi. Sejarah perkembangan korupsi di Indonesia, hambatan yang dihadapi KPK, dan strategi penegakan hukum pidana korupsi menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, diperlukan strategi pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif diperlukan untuk mengurangi dan mencegah peningkatan kasus korupsi di masa depan.

Kata Kunci: Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Strategi Anti-Korupsi, Tantangan Penegakan Hukum.

PENDAHULUAN

Sejak dahulu, korupsi telah menjadi kejahatan luar biasa dan menjadi topik yang menarik perhatian masyarakat global. Indonesia memiliki Indeks Persepsi Korupsi sebesar 34 pada tahun 2022, artinya Indonesia merupakan negara terkorup kelima di Asia Tenggara. Korupsi di Indonesia merupakan budaya yang terbentang sejak masa Orde Lama, masa Orde Baru, hingga masa Reformasi. Segala macam upaya telah dilaksanakan oleh KPK untuk menyelesaikan masalah korupsi, namun budaya korupsi tersebut masih tetap selalu eksis dan terdorong juga oleh motivasi kekuasaan dan harta. Di era reformasi, akhirnya lahir lembaga independen. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tanggung jawab untuk memberantas korupsi.²

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan badan publik yang meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam UUD 1945, namun memiliki ciri konstitusional. Pembentukan KPK didasarkan pada pemahaman akan sifat luar biasa dari tindak pidana korupsi, yang mendorong kebutuhan akan badan independen yang bertugas untuk memerangi tindak korupsi di Indonesia. Terbentuknya KPK tidak semata-mata karena desain konstitusional yang kaku, melainkan lebih sebagai respons terhadap isu-isu insidental di dalam negeri dan aspirasi bersama rakyat Indonesia untuk melawan kejahatan korupsi. Kedudukan KPK sebagai lembaga bantuan negara didesain agar dapat bertindak secara mandiri dan tidak terpengaruh oleh kekuatan manapun. Hal ini dilakukan dengan maksud agar KPK dapat menjalankan fungsi pemberantasan korupsi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal.³

Pembentukan KPK juga dapat dipahami sebagai respons terhadap kinerja yang kurang efektif dari lembaga penegak hukum sebelumnya dalam upaya memberantas korupsi. Terdapat persepsi bahwa penanganan kasus korupsi dalam lembaga tersebut seringkali terlalu lamban dan bahkan mungkin terdapat indikasi korupsi dalam proses penegakannya.

Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial masyarakat. Selain itu, korupsi menghambat kemajuan negara dalam mencapai tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Secara hukum, tindak pidana korupsi dapat dianggap sebagai kejahatan *common law*. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggunakan berbagai strategi penanganan, tampaknya upaya tersebut belum berhasil sepenuhnya mengatasi permasalahan korupsi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang lebih efektif guna mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi dengan lebih baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai adalah teknik dokumentasi dan kualitatif. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diklasifikasikan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, khususnya analisis deskriptif-interpretif. Sumber data tambahan mencakup data sekunder dari jurnal, buku, dan dokumen, serta data tersier dari tulisan atau kajian di situs web atau internet yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Data kualitatif yang dihimpun melalui tahapan tersebut akan dianalisis untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi. Daftar pustaka mencakup sumber-sumber seperti undang-undang, buku, jurnal, dan juga laporan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Korupsi di Indonesia

Asal-usul frasa kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin, yaitu "corruptio" atau "corruptus", kemudian menyebar ke berbagai bahasa Eropa seperti Inggris dan Prancis dengan istilah "corruption", dan juga masuk ke dalam bahasa Belanda sebagai "corruptie". Di Indonesia, kata "korupsi" telah diambil dan menjadi bagian penting dalam bahasa kita.,⁷ sering disebut sebagai "KKN" yang mencakup korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks Indonesia, "korupsi" mengacu pada serangkaian tindakan yang dianggap gelap atau ilegal, dijalankan dengan tujuan meraih keuntungan individu atau kolektif, definisi ini berkembang seiring berjalannya waktu, menitikberatkan pada "penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik demi keuntungan pribadi"

Menurut ACFE, korupsi dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis, seperti pertentangan kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan ekonomi. Definisi ini berbeda dengan konsep korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Secara hukum positif, korupsi umumnya merujuk pada tindakan yang dapat dijerat oleh pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Sebagai contoh, salah satu pasal mengindikasikan bahwa korupsi timbul jika memenuhi tiga kriteria, yaitu pelanggaran hukum, pengkayaan pribadi atau pihak yang lain, serta merugikan keuangan negara atau perekonomian. Dengan syarat-syarat tersebut, penuntutan dalam undang-undang korupsi tidak hanya melibatkan pejabat negara, tetapi juga mencakup pihak swasta dan perusahaan.

B. Hambatan KPK Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi

Menghadapi korupsi bukanlah pekerjaan yang mudah. Meskipun telah dilakukan berbagai langkah dan upaya untuk memberantas korupsi, namun masih banyak rintangan yang menghambat pelaksanaannya. Salah satu langkah yang umum digunakan, seperti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang sering dilaksanakan oleh KPK, telah dilaksanakan dengan teguran dan penetapan hukuman yang tegas dari aparat penegak hukum. Walaupun begitu, masih ada individu yang terlibat dalam kejahatan korupsi.

Meskipun upaya pemberantasan korupsi semakin intensif, kenyataannya korupsi menjadi semakin meluas, termasuk di Indonesia. Baru-baru ini, sejumlah pejabat pemerintah pada posisi tinggi diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi dan hal ini telah terbukti. Ironisnya, pelaku korupsi tidak jarang adalah individu yang memiliki pengetahuan hukum yang mendalam dan seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Ini merupakan kendala utama mengapa penyelesaian tindak pidana korupsi seringkali sulit dicapai. Kelemahan dalam penegakan hukum di Indonesia muncul karena penyelenggara penegak hukum yang belum memperlihatkan kesan profesionalisme dan kurang memiliki tingkat integritas dan moral yang tinggi terhadap kepentingan negara.¹⁰ Hambatan dalam mengatasi tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

A. Hambatan dalam Aspek Kultural

Rintangan ini berasal dari praktik-praktik negatif yang sudah meresap dalam budaya masyarakat. Di antara kendala ini termasuk sikap "sungkan" dan tingkat toleransi yang ada di kalangan aparat pemerintahan, yang jelas menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Selain itu, sikap acuh tak acuh sebagian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi juga menjadi elemen dari hambatan kultural.

B. Hambatan dalam Aspek Struktural

Kendala muncul dari perilaku para pengelola negara dan pemerintahan yang tidak mendukung penanganan tindak pidana korupsi sesuai dengan harapan. Inefisiensi birokrasi dan peningkatan beban administratif di dalamnya terus terjadi, tanpa solusi yang jelas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

C. Hambatan dalam Aspek Manajemen

Kesulitan timbul ketika prinsip-prinsip manajemen yang optimal tidak diadopsi atau diabaikan, atau kurangnya komitmen yang mendalam untuk menjalankan manajemen secara adil, akuntabel, dan transparan. Akibatnya, penanganan tindak pidana korupsi tidak mencapai tingkat kinerja yang seharusnya diharapkan.

D. Hambatan dalam Aspek Instrumental

Kendala yang muncul karena kekurangan alat bantu dalam bentuk regulasi yang dapat menjamin penanganan tindak pidana korupsi sesuai dengan harapan. Meskipun terdapat undang-undang atau ketentuan hukum terkait tindakan korupsi tertentu, pelaksanaannya dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang mungkin muncul.

C. Strategi KPK Dalam Mengatasi Tindak Pidana Korupsi

Kewajiban KPK terhadap masyarakat adalah total dan dilakukan secara berkala dan terbuka dengan memberikan laporan kepada Presiden, DPR, dan BPK. Organisasi ini dikomandoi oleh lima pimpinan, terdiri dari seorang ketua yang juga menjadi anggota, dan empat wakil ketua yang juga merupakan anggota. Semua pemimpin KPK adalah eksekutif pemerintahan yang berasal dari berbagai sektor masyarakat dan pemerintahan. Struktur organisasi KPK dirancang sedemikian rupa sehingga partisipasi masyarakat dalam aktivitas dan inisiatif KPK tetap terbuka.¹²

Beberapa Strategi dalam mengatasi tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

A. Strategi Pendekatan Preventif

Penerapan strategi ini memerlukan fokus pada aspek-aspek yang menjadi pemicu munculnya korupsi. Langkah-langkah ini lebih berorientasi pada akar penyebab terjadinya perilaku korupsi. Setiap faktor yang menunjukkan potensi kasus korupsi harus mendapatkan upaya pencegahan, dengan tujuan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi.

B. Strategi Pendekatan Deduktif

Implementasi strategi ini harus disusun dengan mengarahkan bahwa jika suatu tindakan korupsi sudah terjadi, maka peristiwa tersebut harus segera dan akurat terungkap. Dari pemikiran ini, ada beberapa sistem yang perlu diperbaiki agar berfungsi sebagai aturan yang dapat memberikan peringatan yang tepat jika ada tindakan korupsi.

C. Strategi Pendekatan Represif

Dalam menerapkan pendekatan ini, tujuan utamanya adalah memastikan sanksi hukum yang tepat secara langsung dan efektif terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik korupsi. Berdasarkan asas tersebut, sudah selayaknya dilakukan penilaian terhadap proses pemberantasan korupsi mulai dari tahap penyidikan hingga proses pidana dan persidangan guna memperbaiki beberapa aspek agar proses pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih tepat dan efisien.

Peran Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan permasalahan serius di banyak negara, termasuk Indonesia, dengan potensi merugikan ekonomi dan mencabut hak-hak masyarakat secara luas. Karenanya, pemerintah berusaha keras untuk menghilangkan korupsi, termasuk melalui penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan perilaku koruptif. Penegakan hukum dianggap sebagai persyaratan krusial dalam membangun negara yang makmur. Keberhasilan penegakan hukum secara optimal diharapkan dapat menciptakan keamanan, kedamaian, dan kehidupan yang harmonis.

KPK sebagai entitas penyelenggara hukum yang menangani tindak pidana korupsi, memegang kendali yang sangat besar dalam upaya penanggulangan korupsi, melampaui kewenangan lembaga penegakan hukum yang sudah ada, termasuk dalam hal penyadapan percakapan telepon. Harapannya, keberadaan KPK dapat menjadi pendorong bagi lembaga lain dalam menangani kasus korupsi secara menyeluruh, tanpa menimbulkan praktik korupsi baru. Sebagai penyelenggara hukum tindak pidana korupsi, KPK juga memiliki hak untuk mengawasi instansi terkait dan dapat mengambil alih penanganan kasus korupsi yang tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan ketika ditangani oleh kepolisian dan jaksa agung.

Penegakan hukum yang efektif dalam konteks tindak hukum pidana korupsi mengusung inovasi baru, yaitu penerapan hukuman eksekusi mati bagi pelaku korupsi dalam situasi-situasi tertentu. Dalam konteks ini, hukuman eksekusi mati dianggap lebih optimal daripada opsi pidana lainnya, seperti penjara, konfiskasi harta, denda, dan/atau kewajiban membayar ganti rugi.

Pemberlakuan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK dan Pasal 10 KUHP, berlaku dalam situasi tertentu. Oleh karena itu, hakim yang memeriksa dan memutuskan kasus semacam itu dapat menggunakan hal tersebut sebagai pedoman, dasar, dan justifikasi untuk memberlakukan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku, yang memiliki tujuan untuk memberikan efek jera dan menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat agar perilaku serupa tidak terulang.

KESIMPULAN

Korupsi di Indonesia bukanlah sekadar masalah ekonomi, Namun, juga melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak sosial masyarakat. dan menghambat kemajuan negara menuju keadilan dan kemakmuran. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lahir sebagai respons terhadap kelemahan lembaga penyelenggara hukum sebelumnya, namun eksistensi budaya korupsi tetap menjadi tantangan berat. KPK, sebagai lembaga independen, dirancang untuk bersifat bebas dari intervensi kekuasaan eksternal, tetapi strategi yang telah digunakan belum sepenuhnya berhasil mengatasi kompleksitas tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia masih menghadapi kendala yang menghambat pencapaian optimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kelemahan dan permasalahan, yang menjadi tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum. Kendala tersebut terlihat dari tumpang tindihnya regulasi, kurangnya kualitas dalam sistem peradilan, kurangnya integrasi dalam pengawasan kinerja penegak hukum terkait korupsi, serta lemahnya sanksi yang diberlakukan kepada para koruptor.

Sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup kuat. Apabila seluruh elemen tersebut dapat diperbaiki dan kualitasnya ditingkatkan, pelaksanaan hukum terkait korupsi dapat berjalan secara maksimal dan efisien. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang lebih inovatif dan efektif untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. (2006). *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia.
- Arief, B. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Butarbutar, E. N. (2010). *Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*. Jakarta: Legalitas.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan (EDISI KE-3)*. Alih Bahasa Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (1982). *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Artikel dan Jurnal

- Adhari, A., & Naomi, S. (2023). Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Perkembangan Kejahatan Korupsi dan Pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi). *Jurnal Serina Abdimas*, 1(3), 1251-1257.
- Azra, A. (2002). "Korupsi Dalam Perspektif Good Governance." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(1), 31.
- Cahyani, A. D. (2021, April 8). Sistem Pencegahan Korupsi di Negara Korea Selatan, Singapura, dan Indonesia. Diakses dari <https://ayudwic13.blogspot.com/2021/04/sistem-pencegahan-korupsi-negara-korea.html>
- Erni, E., & Achmad, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(1), 80-112.
- Launa. (2020). Analisis Framing Model Murray Adelman pada Berita Operasi Tangkap Tangan Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. *Oratio Directa*, 2(2), 266. e-ISSN 2615-07435.
- Paongan, R. T. (2013). Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(1), Halaman.
- Soepardi, E. M. (2010). Peran BPKP Dalam Menangani Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Konsultasi Instansi Pemerintah. Jakarta. INKINDO. Halaman 5.
- Sosiawan, U. M., & Hukum Anti-Mafia Republik Indonesia. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517-538.
- Tunku Abdul Aziz. (2005). *Fighting Corruption: My Mission*. Kuala Lumpur: Konrad Adenauer Foundation.